

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998, setelah lengsernya Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan Indonesia telah melahirkan nuansa dan harapan baru, terutama bagi pemerintah di tingkat daerah. Segala kewenangan baik di bidang politik, sosial dan ekonomi berada di bawah kendali pemerintah pusat. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah tidak memiliki andil lebih dalam melaksanakan tugas dan perannya di dalam pemerintahan untuk membangun dan mengelola daerahnya sendiri.

Seperti halnya yang terjadi pada pemerintahan daerah pasca reformasi, pemerintah tingkat desa juga mengalami serangkaian perubahan di dalam pengaturannya. Sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia didominasi oleh desa. Bahkan jika dibandingkan, jumlah desa lebih banyak dari jumlah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia karena merekalah yang membentuk adanya kota/kabupaten. Meski demikian, eksistensi desa seringkali terkesampingkan. Desa kurang mendapatkan perhatian yang optimal bahkan sempat ditiadakan pada masa orde baru. Desa kerap dianggap sebagai wilayah terakhir bagi terciptanya pembangunan dibanding kabupaten/kota. Padahal desa sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Desa yang semestinya adalah paradigma awal bangkitnya suatu negara justru tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam mengurus daerah dan masyarakatnya. Namun seiring berkembangnya reformasi di Indonesia, desa kembali menemukan harapan untuk bangkit. Desa tidak lagi menjadi daerah administratif di bawah kecamatan, tetapi menjadi sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan dan legalitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tentu saja rumusan mengenai pengelolaan desa sudah ada sejak sebelum orde baru dimulai, hingga pada masa reformasi itu terjadi barulah pembahasan mengenai desa ini bukanlah menjadi omong kosong belaka.

Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setelah reformasi dibuka,

setidaknya undang-undang terkait desa telah dirubah sebanyak dua kali. Pertama pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2014, setelah sebelumnya kebijakan terkait desa ini masih menyatu dengan kebijakan tentang otonomi daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, yaitu UU No. 6 Tahun 2014, telah mengembalikan hak asal-usul desa yang selama masa orde baru sempat kehilangan jati dirinya. Zunnuraeni & Ahmad (2018) mengatakan bahwa desa merupakan gabungan antara *self governing community* yakni komunitas masyarakat yang mengurus urusannya sendiri dengan *local self government* atau pemerintahan daerah. Penggabungan ini berdasarkan pada asas rekognisi, yang mana desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa, selain itu juga berdasarkan asas subsidiaritas sebagai adanya bentuk penetapan kewenangan pemerintah lokal yang berskala desa. Kedudukan desa dengan adanya asas-asas tersebut mempengaruhi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti di masa orde baru.

Secara praktis melalui kewenangan-kewenangan tersebut, dengan adanya otonomi desa, telah memberikan ruang yang besar bagi perwujudan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai sebuah komunitas, desa dengan karakteristiknya bisa menciptakan hubungan antar lembaga atau lembaga dengan masyarakat menjadi lebih dinamis. Desa dalam posisinya yang berdinamika maka akan kerap menemukan tantangan baru. Tantangan kebijakan pemerintah untuk mengadakan otonomi daerah sampai ke tingkat desa yang diluncurkan di tengah krisis masyarakat pada masa reformasi hingga saat ini membawa sejumlah implikasi dan komplikasi dalam pelaksanaan kewenangannya di berbagai tingkatan. Tentu hal ini tidak dapat terelakkan dalam pelaksanaannya di tingkat desa. Desa merupakan skala terkecil dari suatu negara namun menjadi kesatuan fundamental yang justru lebih krusial untuk diperhatikan.

Otonomi yang digaungkan dari adanya agenda reformasi memiliki tujuan yang mulia. Otonomi dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, terutama di wilayah desa. Meski demikian, otonomi memiliki kecenderungan untuk melahirkan raja-raja kecil di daerah yang bukannya mementingkan kesejahteraan masyarakatnya tapi malah memfokuskan perhatiannya pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saleh

(2008) mengatakan bahwa akar masalah dari hal tersebut adalah karena tidak jelasnya konsep yang mendasari adanya otonomi dan mungkin bisa juga karena adanya suatu kekeliruan yang terjadi di dalam pemberian substansi materinya. Indonesia memiliki banyak sekali daerah yang terdiri dari 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota hingga ribuan desa. Semua daerah tersebut memiliki kondisi dan keberagaman yang berbeda sehingga dalam penitikberatan otonominya pun jelas musti berbeda. Selain itu, masalah terkait otonomi juga bisa disebabkan karena berkaitan dengan proses implementasi. Seperti yang disinggung sebelumnya, dalam segi kemampuan dalam mengaplikasikan kewenangan yang diberikan kepada daerah masing-masing pun berbeda. Apalagi di setiap daerah memiliki seorang pemimpin dan gaya kepemimpinan seseorang pasti berbeda-beda tergantung dari bagaimana perspektifnya menjalani pemerintahan, kemudian juga dari bagaimana kebutuhan serta kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya itu sendiri.

Otonomi daerah bukan hanya sebuah konsekuensi dari adanya desentralisasi. Otonomi daerah bukan hanya tentang penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah. Otonomi sekali lagi mempunyai tujuan besar yakni mensejahterakan rakyat. Namun demikian, bukan berarti lahirnya otonomi daerah di Indonesia yang bergulir juga di tingkat desa itu tidak memiliki dampak buruk.

Banyak serangkaian kasus yang membentur pemerintah desa dan masyarakatnya. Yang paling banyak ditemui adalah terkait masalah ekologi sumber daya alam atau konservasi sumber daya alam. Sejak masa orde baru, di tingkat daerah selalu langganan dengan permasalahan sumber daya alam, namun baru di era reformasilah permasalahan tersebut mencuat. Permasalahan yang muncul di tingkat daerah seperti desa yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain seperti masalah kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Wisata, yang dalam era otonomi daerah ini semakin meluas dan parah terkait dengan pembagian kewenangannya. Faktor yang mendorong terjadinya konflik atau permasalahan ini ialah karena munculnya kepentingan yang berbeda antara pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya serta menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan pemerintah desa dan permasalahan ekologi atau konservasi sumber daya alam adalah seperti yang terjadi

dalam kasus pengelolaan kawasan konservasi di Gunung Halimun Salak Bogor, konflik tenurial antara perhutani dan pemerintah Desa Lowungo Kabupaten Temanggung, konflik pengelolaan sumber daya alam di Desa Curugbitung Kabupaten Bogor, dan konflik tenurial Cagar Alam Gunung Tinombala antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan masyarakat desa di Desa Kayu Agung Sulawesi Tengah.

Permasalahan terkait konservasi sumber daya alam yang menarik perhatian penulis juga terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Sancang Kecamatan Cibalong. Desa ini memiliki kaitan erat dengan wilayah Cagar Alam Leuweung Sancang yang dimilikinya. Masyarakat mengaku sudah turun temurun meninggalkan kawasan sekitar Cagar Alam Leuweung Sancang yang saat ini berada dibawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Di satu sisi, BKSDA lebih mempertahankan kawasan konservasi sesuai dengan pembentukan dan kebutuhannya, sedangkan pihak desa baik pemerintah dan masyarakat dengan konsep pembangunan yang dibalut kewenangan otonom merasa berhak untuk dapat ikut serta mengelola kawasan tersebut.

Wilayah Cagar Alam Leuweung Sancang terdiri dari kawasan hutan dan juga laut. Seiring berjalannya waktu, sumber daya hutan dan laut di Leuweung Sancang kian menyusut. Hal ini disinyalir karena perbedaan perspektif pengelolaan yang dilakukan antara BKSDA dengan Pemerintah Desa dan warga desa Sancang. Pemerintah Desa Sancang bersama masyarakatnya membuka lahan perairan di beberapa titik kawasan konservasi tersebut untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan keperluan ekonomi masyarakat seperti tempat rekreasi, nelayan ikan dan pencari rumput laut. Disamping itu, masyarakat desa membuka kawasan hutan sebagai tempat ziarah bagi para turis yang mempercayai bahwa di hutan tersebut menyimpan sejarah mengenai keberadaan Prabu Siliwangi dari legenda Kerajaan Padjajaran. Hal ini bertolak belakang dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dari adanya perbedaan perspektif tersebut akhirnya muncul konflik atau permasalahan yang berkepanjangan di kawasan tersebut yang saat ini justru menemui babak baru sebagai akibat dari adanya persoalan kewenangan pengelolaan Cagar Alam Leuweung Sancang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipaparkan sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan adalah bagaimana konflik pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi Cagar Alam Leuweung Sancang terkait otonomi pemerintah Desa Sancang ini bisa terjadi?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang ada di Desa Sancang terkait Cagar Alam Leuweung Sancang dengan otonomi desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Sancang. Sehingga dapat menguraikan jalan apa saja yang akan atau sudah dilalui untuk mengatasi permasalahan yang sudah lama tidak terselesaikan dan bisa memberi pengetahuan baru bagi para pembaca.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berupaya memberikan telaah baru mengenai permasalahan otonomi desa dengan pengelolaan sumber daya alam melalui kasus yang terjadi di Cagar Alam Leuweung Sancang antara pemerintah desa dan masyarakat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sehingga diharapkan bisa memberi pembaharuan secara akademis bagi penanganan kasus antara politik dan sumber daya alam masih kurang diperhatikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah membantu menemukan titik temu terkait masalah otonomi desa dengan pengelolaan sumber daya alam terutama kawasan konservasi dan mengurai alternatif pengelolaan konflik yang terjadi antara institusi di Desa Sancang dengan pengelola Cagar Alam Leuweung Sancang.